



P U T U S A N
Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Nawir Alias Nawir Bin Iskandar
Tempat lahir	: Rappang
Umur/Tanggal lahir	: 51 Tahun / 13 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kost Orange Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap / Jl. Bambu Runcing Kel. Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 31/S.K/II/2024/PN Sdr tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 25 Maret 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening ;
 2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna hitam.Dipergunakan dalam perkara HARDI ARDIANSIA alias ACO Bin AMIR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemufakatan jahat melawan hukum melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram dan berat akhir 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim card 1 : 0882019332259, sim card 2 : 082192463613 serta IMEI 1 : 868532056361952, IMEI 2 : 868532056361945;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hardi Ardiansa alias Aco bin Amir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta. Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 April 2024 dan memori banding tersebut telah di serahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan/memori Banding dari Terdakwa/Pembanding A. Muhammad Nawir Alias Nawir Bin Iskandar;
2. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atas putusan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa/Pembanding A. Muhammad Nawir Alias Nawir Bin Iskandar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024, memori banding Terdakwa, ternyata dari memori banding Terdakwa tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Nawir Alias Nawir Bin Iskandar tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh Martinus Bala, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H, dan Acice Sendong, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Jjhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H

Ttd

Matinus Bala, SH

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H